



PUTUSAN

Nomor 2593/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Semula Perumahan Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara nomor 2593/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/xx/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Serpong Garden Cibogo Cisauk Kabupaten Tangerang, antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. Anak I (P) umur 10 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni tahun 2018, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Adang Budaya S.Sy., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.00,00 (tiga juta rupiah) ;

Bahwa Termohon atas replik Pemohon juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menerima kesanggupan Pemohon terhadap mut'ah dan nafkah selama masa iddah ;

Hal.3 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 317101010788xxxx, tanggal 09 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxxx/xx/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI. Jakarta, tanggal 14 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal di Serpong Garden Cibogo Cisauk dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena merasa sudah tidak dihargai Termohon ;
 - bahwa puncaknya sejak bulan Juni 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
 - bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.4 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
- 2. **saksi II**, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangka, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal di Serpong Garden Cibogo dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau patuh kepada Pemohon dan juga sudah tidak menghargai Pemohon ;
 - bahwa puncaknya sejak bulan Juni 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
 - bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupi bukti yang telah diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan dan Termohon juga menyatakan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

Hal.5 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal.6 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



(bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPERdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 2017, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau patuh kepada Pemohon dan juga sudah tidak menghargai Pemohon, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2018, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Hal.7 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, dan Majelis Hakim menilai pengakuan yang disampaikan Termohon dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon sebagian telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah

Hal.8 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti-bukti Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau patuh kepada Pemohon dan juga sudah tidak menghargai Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Juni 2018 atau setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/cerai ketika suatu rumah tangga sudah goncang dan segala nasehat sudah tidak berguna lagi, halmana sesuai dengan Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq,

Hal.9 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا
تا به العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut

د رء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan

Hal.10 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Juli 2017, Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal.11 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut patut menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh di dalam Kitab Iqna' Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon dengan menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah;

Hal.12 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan menyanggupi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut patut menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya nominalnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, namun untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir* Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa :
 - a. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal.13 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



- b. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah dan nafkah sebagaimana diktum angka 3.a dan 3.b. tersebut sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H. .

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Hal.14 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



YASMITA, S.Ag., S.Pd.I.

Perincian Biaya Perkara :

•	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
•	Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
•	Biaya Panggilan	: Rp.	1.176.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
•	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
•	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 1.317.000,00
(satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ; -----

Hal.15 dari 15 hal. Put. No : 2593/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.